



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI

NOMOR: 339 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA
DESA GIRIJAYA KECAMATAN NAGRAK
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi Tentang Penetapan Dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Desa Girijaya Kecamatan Nagrak Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

3. Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan suara Desa Girijaya Nomor : 003/PP.05.1-BA/3202.12.2014/2023 tentang Penetapan Hasil Seleksi Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Desa Girijaya Kecamatan Nagrak Kabupaten Sukabumi untuk Pemilu Tahun 2024;

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DESA GIRIJAYA KECAMATAN NAGRAK UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Desa Girijaya Kecamatan Nagrak Kabupaten Sukabumi untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara, dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Masa Kerja Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dimulai sejak tanggal 12 Februari 2023 sampai dengan tanggal 11 April 2023.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2023 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi untuk Pemilihan Umum.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sukabumi
pada tanggal : 12 Februari 2023

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN SUKABUMI
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN
SUARA DESA GIRIJAYA

Ttd.

MUHAMMAD RIDWANULLOH

Untuk SALINAN yang Sah
Sesuai dengan Aslinya
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



ROZALINDA ERITA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI
NOMOR 339 TAHUN 2023
TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA
DESA GIRIJAYA KECAMATAN NAGRAK KABUPATEN
SUKABUMI UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
PADA DESA GIRIJAYA KECAMATAN NAGRAK KABUPATEN SUKABUMI
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	TPS	ALAMAT TPS
1	Siti Juliaha	Perempuan	1	Kp. Kebon Hiji RT 001/001
2	Abdul Yusup	Laki-laki	2	Kp. Cireundeu RT 001/002
3	Eka Kartika Dewi Rahayu	Perempuan	3	Kp. Cireundeu RT 004/002
4	Firda Rosdiana	Perempuan	4	Kp. Cireundeu RT 004/002
5	Nurul Fadilah	Perempuan	5	Kp. Cireundeu RT 006/002
6	Aisyah Nurvita Sari	Perempuan	6	Kp. Palasari RT 001/003
7	Santi	Perempuan	7	Kp. Palasari RT 002/003
8	Refki Ramadhan	Laki-laki	8	Kp. Palasari RT 004/003
9	Risman	Laki-laki	9	Kp. Hegarmanah RT 001/004
10	Irpanaruli	Laki-laki	10	Kp. Cireundeu Lebak RT 002/005
11	Rudi Hadi Mulyadi	Laki-laki	11	Kp. Cireundeu Lebak RT 002/005
12	Deri Kurnia Illahi	Laki-laki	12	Kp. Cireundeu Lebak RT 001/005
13	Nur Kholipah	Perempuan	13	Kp. Cireundeu Lebak RT 001/005


14	Sulastia	Perempuan	14	Kp. Cireundeu Lebak RT 003/005
15	Maman	Laki-laki	15	Kp. Cireundeu RT 002/006
16	Ramdan	Laki-laki	16	Kp. Cireundeu RT 003/006
17	Neneng Sari	Perempuan	17	Kp. Cireundeu RT 004/006
18	Badru	Laki-laki	18	Kp. Cireundeu RT 006/006
19	Ira Amelia	Perempuan	19	Kp. Bojong Kawung RT 001/007
20	Diman Saputra	Laki-laki	20	Kp. Bojong Kawung RT 002/007
21	Dede Nursiti Kamilah	Perempuan	21	Kp. Bojong Kawung RT 003/007
22	Erus Rustandi	Laki-laki	22	Kp. Bojong Kawung RT 001/008
23	Agung Mahesa Putra	Laki-laki	23	Kp. Bojong Kawung RT 002/008
24	Septian Nurfalah	Laki-laki	24	Kp. Bojong Kawung RT 004/008
25	Ika Sulistio Pestikawaty	Perempuan	25	Kp. Bojong Kawung RT 001/009
26	Serly Wathon Rekha	Perempuan	26	Kp. Bojong Kawung RT 001/009
27	Budi Hermawan	Laki-laki	27	Kp. Bojong Kawung RT 004/009
28	Risnawati	Perempuan	28	Kp. Bojong Kawung RT 001/010
29	Arif Budiman	Laki-laki	29	Kp. Bojong Kawung RT 003/010
30	Siti Irawati	Perempuan	30	Kp. Bojong Kawung RT 004/010
31	Melani Trisdayanti	Perempuan	31	Kp. Bojong Kawung RT 005/010
32	Mia Marlina	Perempuan	32	Kp. Kebon Kai RT 001/011
33	Rizki Maulana	Laki-laki	33	Kp. Kebon Kai RT 002/011
34	Emis	Laki-laki	34	Kp. Kebon Kai RT 003/011
35	Andriansyah	Laki-laki	35	Kp. Nyelempet RT 005/011

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN SUKABUMI
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN
SUARA DESA GIRIJAYA

Ttd.

MUHAMMAD RIDWANULLOH

Untuk SALINAN yang Sah
Sesuai dengan Aslinya
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



ROZALINDA ERITA